



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor: SE-06/PP.IKPI/XII/2019
Hal : Surat Edaran

23 Desember 2019

Yth: Seluruh Anggota IKPI
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-329/PJ.01/2019 tanggal 19 2019 hal Permintaan Melakukan Himbauan Penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak diatur bahwa Konsultan Pajak wajib menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak setiap tahun paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.
2. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak per 14 Nopember 2019 terdapat 887 Konsultan Pajak anggota IKPI yang belum menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun 2018.
3. Sehubungan dengan informasi tersebut pada angka 1 dan angka 2 di atas, diminta kepada seluruh anggota IKPI yang belum menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun 2018 agar segera menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun 2018 secara *softcopy* melalui SIKOP dan *Hardcopy* ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana melalui pos/jasa ekspedisi atau langsung ke Tempat Pelayanan Surat Terpadu (TPST) di loby lantai 1 Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan 12190.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pengurus Pusat IKPI

Mochamad Soebakir
Ketua Umum



Kismantoro Petrus
Sekretaris Umu